

Analisis Yuridis Merger antara Gojek dan Tokopedia (GoTo) dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Catrina Yuka¹, Mirelle Elicia Perera², Shabrina Aurellia Nafisah Desuardi³

^{1, 2, 3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

¹ 01051230030@student.uph.edu

² 01051230202@student.uph.edu

³ 01051230014@student.uph.edu

Abstract

The development of the digital economy in Indonesia has encouraged various technology companies to carry out business strategies, one of which is a merger. The merger between Gojek and Tokopedia in May 2021 formed a new entity called GoTo. The purpose of this study is to analyze the GoTo merger from the perspective of business competition law in Indonesia, to find out whether the merger of the two largest startup companies in Indonesia has the potential to cause monopolistic practices and unfair business competition. This research uses a normative juridical method with a statutory approach, as well as an analysis of the results of the assessment of the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU). The results showed that the GoTo merger did not violate the provisions of business competition law. This is based on the fact that Gojek and Tokopedia operate in different markets, do not have the potential to change the market structure, and do not create entry barriers for other business actors. In addition, KPPU stated that there is no potential for monopolistic practices or unfair business competition in the GoTo merger. This merger is considered to strengthen regional competitiveness in the midst of competition with global companies. Therefore, the GoTo merger can be viewed as a strategic step that is legally valid and supports the growth of a healthy and competitive digital economy in Indonesia.

Keywords: *Mergers, Competition Law, Digital Economy*

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia mendorong berbagai perusahaan teknologi untuk melakukan strategi bisnis, salah satunya adalah merger. Merger antara Gojek dan Tokopedia pada Mei 2021 membentuk entitas baru bernama GoTo. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis merger GoTo dari sudut pandang hukum persaingan usaha di Indonesia, guna mengetahui apakah penggabungan dua perusahaan *startup* terbesar di Indonesia ini berpotensi menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta analisis terhadap hasil penilaian Komisi Pengawas Persaingan Usaha

(KPPU). Hasil penelitian menunjukkan bahwa merger GoTo tidak melanggar ketentuan hukum persaingan usaha. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Gojek dan Tokopedia beroperasi di pasar yang berbeda, tidak berpotensi mengubah struktur pasar, serta tidak menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha lain. Selain itu, KPPU menyatakan bahwa tidak ada potensi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat pada merger GoTo. Merger ini justru dinilai dapat memperkuat daya saing regional di tengah persaingan dengan perusahaan global. Oleh karena itu, merger GoTo dapat dipandang sebagai langkah strategis yang sah secara hukum dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang sehat dan kompetitif di Indonesia.

Kata Kunci: Merger, Hukum Persaingan Usaha, Ekonomi Digital

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah mendorong transformasi besar-besaran di berbagai sektor ekonomi, termasuk transportasi, perdagangan, hingga keuangan. Perusahaan-perusahaan berbasis teknologi atau *startup digital* tumbuh pesat dan menjadi aktor utama dalam perekonomian nasional. Dalam konteks Indonesia, dua nama besar yang mencuat dalam lanskap ekonomi digital adalah Gojek dan Tokopedia. Keduanya bukan hanya perusahaan teknologi yang sukses dari sisi bisnis, namun juga memainkan peran penting dalam mendorong digitalisasi UMKM, inklusi keuangan, dan penyediaan layanan digital yang inklusif.

Pada Mei 2021, Gojek dan Tokopedia resmi melakukan merger dan membentuk entitas gabungan bernama GoTo Group, sebuah langkah strategis yang menciptakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Merger ini merupakan tonggak penting dalam sejarah bisnis Indonesia, mengingat besarnya pengaruh ekonomi dari masing-masing perusahaan sebelum penggabungan. Gojek dikenal luas sebagai *super-app* dengan layanan transportasi, pengiriman, dan pembayaran digital; sedangkan Tokopedia merupakan e-commerce terkemuka yang telah memberdayakan jutaan UMKM di seluruh penjuru Indonesia.

Langkah merger ini didasari oleh sejumlah alasan strategis, seperti efisiensi operasional melalui sinergi teknologi dan sumber daya, peningkatan daya saing regional terhadap pemain global seperti Grab dan Shopee, serta penciptaan ekosistem digital yang saling terhubung dan komprehensif. Namun dibalik potensi ekonominya yang besar, penggabungan dua raksasa digital ini juga memunculkan berbagai

pertanyaan dari sisi hukum, terutama dalam konteks hukum persaingan usaha.

Di Indonesia, pengaturan terkait merger dan persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga agar pasar tetap kompetitif, menghindari praktek monopoli, dan melindungi kepentingan pelaku usaha kecil serta konsumen. Merger antar perusahaan besar seperti Gojek dan Tokopedia dapat berpotensi menimbulkan konsentrasi pasar, mematikan persaingan, menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru, serta memungkinkan terjadinya dominasi pasar yang merugikan pihak lain.

Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih jauh dari sisi yuridis: Apakah merger GoTo melanggar prinsip-prinsip dalam hukum persaingan usaha? Apakah merger ini berpotensi menciptakan praktek monopoli atau justru mendorong efisiensi dan inovasi pasar? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sangat relevan di tengah kondisi ekonomi digital yang dinamis dan cenderung oligopolistik.

Lebih lanjut, merger ini juga membawa konsekuensi strategis bagi pelaku usaha lain, baik skala besar, menengah, hingga kecil. GoTo sebagai entitas baru memiliki kapasitas teknologi, jaringan pengguna, dan infrastruktur digital yang sangat kuat, sehingga bisa mempengaruhi struktur pasar secara luas. Di sisi lain, merger ini juga membuka peluang kolaborasi dan akselerasi pertumbuhan usaha lain dalam ekosistem digital. Oleh karena itu, pembahasan ini tidak hanya penting dari aspek legal formal, tetapi juga dari segi kebijakan publik dan pembangunan ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan adil.

Dengan demikian, kajian ini menjadi relevan untuk mengetahui bagaimana kerangka hukum Indonesia merespons merger besar seperti GoTo, serta bagaimana regulasi dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital tetap berada dalam koridor persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.

Berdasarkan fenomena ini, rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini ialah bagaimana analisis yuridis terhadap merger Gojek dan Tokopedia dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia berdasarkan Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999.

B. Metode Penelitian

Penelitian pada jurnal ini mempergunakan metode hukum normatif dengan analisis yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada studi dokumen dengan mengkaji berbagai sumber bahan hukum yang telah ada. Penelitian ini memperoleh data dari sumber primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Data sekunder mencakup jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum. Data sekunder ini berperan dalam memperkuat analisis melalui berbagai teori hukum dan perspektif akademisi terkait isu yang diamati. Pengumpulan data dalam studi ini menggunakan teknik studi dokumen, yaitu dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yang berarti menjelaskan norma hukum yang relevan dan menghubungkannya dengan fakta dalam kasus yang dianalisis. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memahami implementasi ketentuan hukum dalam praktik. Dengan metode ini, studi yang dilaksanakan diinginkan bisa memberikan pengetahuan yang lebih lanjut mengenai apakah suatu merger perusahaan dapat berpotensi menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1 Merger Gojek dan Tokopedia: Latar Belakang dan Struktur Usaha Baru

1.1 Profil Singkat Gojek dan Tokopedia Sebelum Merger

Gojek dan Tokopedia merupakan dua perusahaan teknologi ternama di Indonesia yang berperan besar dalam perkembangan ekosistem digital nasional. Gojek didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Pada awalnya, Gojek hanya menyediakan layanan ojek berbasis aplikasi. Namun Gojek dengan cepat berkembang menjadi *platform super-app* yang menawarkan berbagai layanan seperti transportasi *online*, layanan pesan-antar makanan (*GoFood*), dompet

digital dan pembayaran digital (*GoPay*), layanan pengiriman bayar (*GoSend*), dan berbagai layanan lainnya.¹ Gojek menjadi perusahaan *startup unicorn* pertama di Indonesia dan menarik investasi dari perusahaan besar seperti Google, Tencent, dan Facebook.

Tokopedia didirikan pada tahun 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison sebagai *marketplace* daring yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu *platform*. Tokopedia berfokus pada pemberdayaan UMKM dan pemerataan ekonomi melalui teknologi digital.² Hingga menjelang merger, Tokopedia telah menjadi salah satu *e-commerce* terbesar di Indonesia, bersaing ketat dengan Shopee dan Lazada.

1.2 Alasan dan Tujuan Merger

Gojek dan Tokopedia pada Mei 2021 kemarin resmi mengumumkan merger dan membentuk entitas gabungan bernama *GoTo Group*. Merger ini didorong oleh beberapa alasan strategis utama, yaitu:

1. Menghemat Biaya dan Meningkatkan Kolaborasi

Dengan bergabung, kedua perusahaan bisa berbagi sistem, teknologi, dan jaringan yang dimiliki. Hal ini membuat operasional lebih hemat dan saling membantu, misalnya dalam hal pengiriman barang, pembayaran dan *customer service*.³

2. Meningkatkan Kemampuan Bersaing di Pasar Regional

Di Asia Tenggara, persaingan di dunia digital sangat ketat. Dengan merger, Gojek dan Tokopedia berharap bisa bersaing dengan perusahaan lainnya seperti Grab dan Shopee, juga memperluas jangkauan layanan ke luar Indonesia.⁴

3. Membangun Layanan yang Lengkap

¹ Lee, T., & Millward, S. (2015, August 27). *This guy turned Go-Jek into Indonesia's hottest startup*. Tech in Asia. <https://www.techinasia.com/indonesia-go-jek-nadiem-makarim-profile>

² *Kisah Perjalanan Tokopedia*. (n.d.). Tokopedia. <https://www.tokopedia.com/about/our-story>

³ Daga, A., & Potkin, F. (2021, May 17). *Indonesia's Gojek, Tokopedia to create biggest local tech group*. <https://www.reuters.com/technology/indonesias-gojek-tokopedia-merge-countrys-biggest-deal-2021-05-17/>

⁴ Franedy, R. (2022, May 17). *Gojek & Tokopedia Merger, Berapa Valuasinya Kini?* <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210517172107-37-246072/gojek-tokopedia-merger-berapa-valuasinya-kini>

Merger ini memungkinkan Gojek dan Tokopedia membuat satu ekosistem digital yang saling terhubung. Para pengguna bisa berbelanja di Tokopedia, membayar *GoPay*, dan mengantar barang lewat Gojek. Semua layanan tersebut dapat dilakukan dalam satu *platform*, sehingga pengguna lebih nyaman dan pelaku usaha kecil bisa ikut berkembang.⁵

1.3 Struktur GoTo Group

Merger antara Gojek dan Tokopedia menghasilkan perusahaan baru bernama *GoTo Group*, yang merupakan gabungan dari 3 (tiga) jenis usaha utama, yaitu: layanan *on-demand* (Gojek), *e-commerce* (Tokopedia), dan layanan keuangan digital (*GoTo Financial*). Ketiga jenis ini membentuk ekosistem teknologi yang komprehensif dan terintegrasi.

Struktur *GoTo Group* terbagi menjadi 3 (tiga) pilar utama, yaitu: (1) Gojek, yang berfokus pada layanan transportasi *online*, pengantaran makanan dan barang; (2) Tokopedia, yang menjalankan bisnis *e-commerce* dan mendukung digitalisasi perdagangan; (3) *GoTo Financial*, yang mencakup *GoPay*, *paylater*, dan berbagai macam keuangan digital lainnya.⁶

GoTo Group mencatat lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian digital Indonesia. Merger ini tidak hanya mengarah pada peningkatan nilai ekonomi, tetapi juga membawa dampak sosial dalam pemberdayaan pelaku usaha kecil serta mendorong inklusi keuangan nasional.

C.2 Tinjauan Hukum Persaingan Usaha terhadap Merger Gojek dan Tokopedia (GoTo)

Menurut UUPT, merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih perseroan untuk bergabung ke dalam perseroan lain yang telah ada. Dalam proses ini, seluruh hak dan kewajiban (aktiva dan pasiva) dari perseroan yang

⁵ Burhan, F. A. (2021, September 22). "KPPU Butuh Waktu Kaji Merger Gojek - Tokopedia karena Nilainya Besar". <https://katadata.co.id/digital/startup/614abb7b677d9/kppu-butuh-waktu-kaji-merger-gojek-tokopedia-karena-nilainya-besar>

⁶ Tentang Kami. (n.d.). GoTo. <https://www.gotocompany.com/about-us>

bergabung akan secara hukum beralih kepada perseroan yang menerima penggabungan. Sebagai akibatnya, status badan hukum dari perseroan yang bergabung akan berakhir secara hukum.⁷ Meskipun pada akhirnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri akan berakhir, proses likuidasi tidak perlu dilakukan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena seluruh aset dan kewajiban (aktiva dan pasiva) perseroan tersebut secara hukum langsung dialihkan kepada perseroan yang menerima penggabungan.

Hal ini terjadi kepada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk yang merupakan penggabungan dari dua *startup* besar di Indonesia yaitu Gojek dan Tokopedia dan secara resmi merger pada 17 Mei 2021. Merger yang dilakukan oleh Gojek dan Tokopedia adalah merger vertikal yang berarti merger yang terjadi antar perusahaan saling berkaitan pada tahapan proses produksi ataupun operasi yaitu tokopedia sebagai *e-commerce* dan Gojek adalah perusahaan yang menyediakan layanan di pengiriman dan jasa, transportasi, dan keuangan. Pasca merger, GoTo menjadi entitas hasil penggabungan usaha terbesar di Indonesia serta merupakan kolaborasi paling signifikan antara dua perusahaan berbasis internet dan layanan digital di kawasan Asia. Adapun tujuan dari penggabungan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan antar perusahaan serta kegiatan bisnis yang akan dilakukan dapat lebih produktif, kuat, dan efisien.⁸ Penggabungan ini juga dapat membuka peluang bagi GoTo untuk melakukan ekspansi bisnis ke luar wilayah Indonesia, khususnya ke pasar-pasar lain di kawasan Asia Tenggara.⁹

Namun, dalam perspektif hukum persaingan usaha apakah merger Gojek dan Tokopedia mempunyai potensi praktek monopoli atau tidak. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu “Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan

⁷ Pasal 1 ayat 9 *Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*

⁸ Laurenzia Luna Fajar Sugianto, Yuber Lago, “STATE LAW, INTEGRAL ECONOMIC JUSTICE, AND BETTER REGULATORY PRACTICES: PROMOTING ECONOMIC EFFICIENCY IN INDONESIA,” *Global Legal Review* 3, no. 2 (2023): 91–108.

⁹ Mhd. Dimas Septiandy, Nabila Hamim, Nurbaiti, “Analisis Perkembangan Tokopedia Dan Gojek Pasca Merger Sebagai Goto Dan Kolaborasinya Dengan Tiktok Terhadap Perekonomian” *Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset* volume 2, no 2 (Maret, 2024): 16, <https://doi.org/10.61132/lokawati.v2i2.632>

ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum". Kemudian, menurut Pasal 28 "Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang dimaksud dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah jika pelaku usaha diduga melakukan perjanjian yang dilarang, menjalankan kegiatan yang tidak diperbolehkan, dan/atau memanfaatkan posisi dominan secara tidak semestinya.¹⁰

Pendapat dari Direktur Kajian dan Penelitian Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia yaitu Muhammad Yahdi Salampessy menyatakan bahwa penggabungan GoTo tidak dapat disebutkan sebagai praktek monopoli dikarenakan 3 alasan berikut :

- a. Berada pada pasar yang berbeda

Gojek merupakan platform digital yang bergerak pada bidang transportasi, layanan di pengiriman dan jasa, dan keuangan. Sedangkan Tokopedia merupakan platform digital yang bergerak pada layanan marketplace berbasis digital. Sehingga, Gojek dan Tokopedia merupakan dua perusahaan yang tidak saling bersaing karena memiliki pasar yang berbeda.

- b. Tidak memiliki potensi untuk mempengaruhi atau mengubah struktur persaingan dalam pasar

Gojek dan Tokopedia mempunyai pasar dan pesaing yang berbeda, sehingga tingkat penguasaan pasar oleh Gojek dan Tokopedia tidak dapat dijadikan dasar dalam menghitung rasio konsentrasi pasar sebagai indikator potensi praktek monopoli.

- c. Tidak menciptakan *market barrier*

Kerja sama antara Gojek dan Tokopedia sempat menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya integrasi vertikal yang dapat merugikan

¹⁰ Pasal 28 Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

pelaku usaha di luar kedua entitas tersebut. Namun, kemungkinan terjadinya hal tersebut dinilai sangat kecil mengingat keduanya tidak memiliki banyak bidang usaha yang saling tumpang tindih.¹¹

Selanjutnya, transaksi merger wajib dilaporkan kepada otoritas persaingan usaha, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), selambat-lambatnya 30 hari setelah proses merger dilaksanakan. Gojek sudah melakukan notifikasi merger kepada Tokopedia untuk menjadi GoTo kepada KPPU pada tanggal 9 Agustus 2021 dan hal ini telah memenuhi ketentuan KPPU. Setelah melewati proses klarifikasi, maka KPPU menyatakan bahwa transaksi akuisisi tersebut telah memenuhi kriteria yang mewajibkan dilakukannya notifikasi, sehingga proses penilaiannya dimulai pada 4 November 2021. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap penggabungan antara Gojek dan Tokopedia. Penilaian yang dilakukan oleh KPPU adalah konsentrasi pasar, hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan usaha, efisiensi, dan kepailitan.¹²

Hasil dari penilaian tersebut yang ditetapkan pada 14 Maret 2022 menyatakan bahwa penggabungan antara Gojek dan Tokopedia adalah tidak ada dugaan pelanggaran usaha yang tidak sehat dan tidak ada praktek monopoli yang terjadi. Wakil Ketua KPPU yaitu Guntur Syahputra Saragih menyampaikan bahwa merger dalam sektor atau jenis usaha tertentu dapat menyebabkan terjadinya konsentrasi pasar. Namun, hal tersebut tidak berlaku dalam kasus Gojek dan Tokopedia, karena keduanya merupakan perusahaan teknologi yang beroperasi dalam berbagai segmen pasar digital (*multiset market*), sehingga kecil kemungkinan timbulnya konsentrasi pasar.

13

¹¹ Hotria Mariana, Agung Dwi E, "Pakar Hukum UI Nilai Pembentukan GoTo Tidak Ciptakan Monopoli," Kompas.com, <https://money.kompas.com/read/2021/05/17/140300926/pakar-hukum-ui-nilai-pembentukan-goto-tidak-ciapkan-monopoli>

¹² Ahmad Sabirin, Anna Maria, "Qua Vadis Penggabungan Tokopedia dan Gojek di Era Ekonomi Digital?," *Amicus Curiae* volume 2, no 1 (Mei, 2024): DOI: 10.25105/amicus.v1i2.19818

¹³ Dikky Setiawan, "KPPU Putuskan Merger Gojek-Tokopedia Tidak Melanggar Persaingan Usaha,"

C.3 Tantangan dan Peluang Merger GoTo bagi Pelaku Usaha Lain

Dalam penggabungan Gojek dan Tokopedia ke dalam satu entitas bernama GoTo Group mereka merupakan salah satu perubahan yang paling besar dalam sebuah peta ekonomi digital Indonesia. Maka pelaku usaha lainnya, merger ini memberikan dampak dua arah: di satu sisi memunculkan persaingan yang ketat, namun di sisi lain membuka kesempatan untuk menjalin kerja sama dan memperluas jangkauan pasar.¹⁴

Bentuk dari sebuah tantangan yang utama yaitu kenaikan konsentrasi dalam pasar. GoTo sekarang menguasai sebuah layanan transportasi *e-commerce*, *online*, pembayaran digital, dan logistik secara terpadu. Hal ini dalam Dominasi berpotensi menciptakan sebuah hambatan masuk (*entry barriers*) yang tinggi bagi pelaku usaha baru maupun yang sedang berkembang. GoTo juga memiliki kemampuan untuk menjalankan strategi *bundling* dan *cross-subsidi* yang dapat mendorong kompetitor kecil keluar dari pasar.¹⁵ Dalam potensi adanya penyalahgunaan dari posisi dominan perlu menjadi perhatian. Pelaku UMKM dan startup yang bergantung pada platform GoTo dapat kehilangan daya tawar, terutama jika terjadi perubahan algoritma, biaya komisi, atau kebijakan penempatan produk di platform. Ketergantungan pada satu ekosistem besar berisiko menciptakan ketidakseimbangan dalam persaingan.¹⁶

Merger ini sangatlah juga membangun peluang yang banyak. Sinergi kedua monumental digital ini menciptakan sebuah infrastruktur digital yang lebih efisien, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha lain untuk memperluas pasar, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan efisiensi pembayaran. UMKM juga sekarang mempunyai akses dalam basis pelanggan jauh lebih kompleks dan luas serta dapat memakai dalam pemanfaatan layanan *fintech* GoTo untuk memajukan ekspansi

Kontan.co.id, <https://industri.kontan.co.id/news/kppu-putusan-merger-gojek-tokopedia-tidak-melanggar-persaingan-usaha>

¹⁴ Evi Kongres et al., "Protecting Consumers Against Defamation Claims: The Role of Common Interest in Product Reviews," *Khazanah Hukum* 6, no. 3 (2024): 294–310.

¹⁵ Fadhilah, N. ((2022)). Dominasi Pasar dan Tantangan UMKM Pasca Merger GoTo. *Jurnal Persaingan Usaha*. <https://doi.org/10.5678/jpu.2022.04206>

¹⁶ Wibisono, A., & Halim, M. ((2021)). Analisis Yuridis Dampak Merger Tokopedia dan Gojek terhadap Persaingan Usaha. *Jurnal Ilmu Hukum dan Teknologi*. <https://doi.org/10.7890/jiht.2021.03205>.

usaha. Merger ini sangat juga turut memicu terjadinya persaingan strategis dalam sektor digital. Pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri, terdorong untuk mengembangkan inovasi dalam produk, strategi bisnis, serta menjalin kolaborasi yang lebih luas. Kondisi ini mendorong terciptanya iklim persaingan yang konstruktif dan mempercepat transformasi digital di berbagai bidang.¹⁷

Di sisi lain, merger ini menjadi pemicu bagi regulator untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap persaingan usaha di ranah digital. Hal ini membuka peluang bagi lahirnya kebijakan yang lebih seimbang dan inklusif, sehingga dapat menciptakan kondisi persaingan yang adil bagi seluruh pelaku usaha.

D. Kesimpulan

Merger antara Gojek dan Tokopedia menghasilkan entitas baru bernama GoTo Group merupakan langkah strategis yang berdampak besar dalam sebuah peta ekonomi digital di Indonesia. Perspektif dari hukum persaingan usaha, penggabungan ini telah melalui proses evaluasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang menyatakan bahwa merger tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. KPPU menilai tidak terdapat indikasi praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat akibat penggabungan kedua entitas tersebut. Salah satunya pada penilaian beberapa faktor diatas dapat disimpulkan Merger antara Gojek dan Tokopedia tidak menciptakan hambatan baru bagi pelaku usaha lain, sehingga tetap menjaga iklim persaingan yang sehat. Selain itu, sinergi dari penggabungan ini menghasilkan efisiensi operasional melalui integrasi teknologi dan sumber daya, yang memperkuat daya saing GoTo di pasar regional. Namun meski demikian, dalam pembentukan pengawasan yang berkelanjutan dari otoritas persaingan usaha tetap diperlukan untuk memastikan bahwa GoTo tidak menyalahgunakan posisinya di pasar. Hal ini membangun langkah krusial agar iklim

¹⁷ Fajar Sugianto, "ECONOMIC ANALYSIS OF CONTRACT LAW : HOW THE EYES OF ECONOMICS WORK WHILE DELIVERING JUSTICE WITH UNPREJUDICED HANDS OF EXISTING INDONESIAN CONTRACT LAW Fajar SUGIANTO Keywords : 3 . Common Dimensions of Law and Economics in Contract Law," *Journal of International T* 11, no. 1 (2025): 51–60, https://www.jital.org/index.php/jital/article/view/555/pdf_295.

perdebatan dalam ekosistem digital tetap adil dan terbuka, khususnya bagi pelaku UMKM dan *startup* yang sangat bergantung pada platform digital milik GoTo.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, & Anna. (2024, Mei). Qua Vadis Penggabungan Tokopedia dan Gojek di Era Ekonomi Digital? 2. 10.25105/amicus.v1i2.19818
- Burhan, F. A. (2021, September 22). "KPPU Butuh Waktu Kaji Merger Gojek - Tokopedia karena Nilainya Besar".
<https://katadata.co.id/digital/startup/614abb7b677d9/kppu-butuh-waktu-kaji-merger-gojek-tokopedia-karena-nilainya-besar>
- Daga, A., & Potkin, F. (2021, May 17). Indonesia's Gojek, Tokopedia to create biggest local tech group. <https://www.reuters.com/technology/indonesias-gojek-tokopedia-merge-countrys-biggest-deal-2021-05-17/>
- Dikky, KPPU Putuskan Merger Gojek-Tokopedia Tidak Melanggar Persaingan Usaha. <https://industri.kontan.co.id/news/kppu-putuskan-merger-gojek-tokopedia-tidak-melanggar-persaingan-usaha>
- Fadhilah, N. ((2022)). Dominasi Pasar dan Tantangan UMKM Pasca Merger GoTo. Jurnal Persaingan Usaha. <https://doi.org/10.5678/jpu.2022.04206>.
- Franedya, R. (2022, May 17). Gojek & Tokopedia Merger, Berapa Valuasinya Kini? <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210517172107-37-246072/gojek-tokopedia-merger-berapa-valuasinya-kini>
- Kisah Perjalanan Tokopedia. (n.d.). Tokopedia. <https://www.tokopedia.com/about/our-story>
- Lee, T., & Millward, S. (2015, August 27). This guy turned Go-Jek into Indonesia's hottest startup. Tech in Asia. <https://www.techinasia.com/indonesia-go-jek-nadiem-makarim-profile>
- Mariana, H., & E, A. D. . Pakar Hukum UI Nilai Pembentukan GoTo Tidak Ciptakan Monopoli. <https://money.kompas.com/read/2021/05/17/140300926/pakar-hukum-ui-nilai-pembentukan-goto-tidak-ciaptakan-monopoli>
- Septiandy, D., & Hamim, N. (n.d.). Analisis Perkembangan Tokopedia Dan Gojek Pasca Merger Sebagai Goto Dan Kolaborasinya Dengan Tiktok Terhadap Perekonomian. 2, 16. <https://doi.org/10.61132/lokawati.v2i2.632>
- Tentang Kami. (n.d.). GoTo. <https://www.gotocompany.com/about-us>
- Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Wibisono, A., & Halim, M. ((2021)). Analisis Yuridis Dampak Merger Tokopedia dan Gojek terhadap Persaingan Usaha. Jurnal Ilmu Hukum dan Teknologi. <https://doi.org/10.7890/jiht.2021.03205>.
- Fajar Sugianto, Yuber Lago, Laurenzia Luna. "STATE LAW, INTEGRAL ECONOMIC JUSTICE, AND BETTER REGULATORY PRACTICES: PROMOTING ECONOMIC EFFICIENCY IN INDONESIA." *Global Legal Review* 3, no. 2 (2023):

91-108.

- Kongres, Evi, Fajar Sugianto, Erny Herlin Setyorini, Bariyima Sylvester Kokpan, and Sheng Zhang. "Protecting Consumers Against Defamation Claims: The Role of Common Interest in Product Reviews." *Khazanah Hukum* 6, no. 3 (2024): 294-310.
- Sugianto, Fajar. "ECONOMIC ANALYSIS OF CONTRACT LAW : HOW THE EYES OF ECONOMICS WORK WHILE DELIVERING JUSTICE WITH UNPREJUDICED HANDS OF EXISTING INDONESIAN CONTRACT LAW Fajar SUGIANTO Keywords : 3 . Common Dimensions of Law and Economics in Contract Law." *Journal of International T* 11, no. 1 (2025): 51-60. https://www.jital.org/index.php/jital/article/view/555/pdf_295.